SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam Wilayah kerja Kecamatan.

3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
5. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
6. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa dan Kelurahan.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah perangkat RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
9. Karang Taruna adalah organisasi sosial Kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan bayi.

11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPM Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Morowali Utara sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
17. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
19. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
22. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
23. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD/Kelurahan dan LAD meliputi:

a. mendudukkan fungsi LKD/Kelurahan dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
b. mendayagunakan LKD/Kelurahan dan LAD dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Desa/Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN LKD/KELURAHAN

Pasal 3

(1) LKD/Kelurahan dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
(2) Pembentukan LKD/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
 c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;dan
 f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

BAB III

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 4

(1) Jenis LKD/Kelurahan meliputi :
 a. RT;
 b. RW;
 c. pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 d. karang Taruna;
 e. pos Pelayanan Terpadu; dan
 f. LPM Desa/Kelurahan.

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan dapat membentuk LKD/Kelurahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB IV
TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
Pasal 5

(1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas :
 a. membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 b. membantu Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.

(2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

(3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

(4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan.

(5) LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

BAB V
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
Bagian Kesatu
Rukun Tetangga
Pasal 6

(1) RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga (KK) untuk Desa dan 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) untuk Kelurahan dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.

(2) Pembentukan RT dalam rangka pemecahan atau penggabungan RT yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri setiap Kepala Keluarga, Pengurus RT induk, dan difasilitasi oleh Ketua RW.

Bagian Kedua
Rukun Warga
Pasal 7

(1) RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(2) Pembentukan RW dalam rangka pemecahan atau penggabungan RW yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri perwakilan Kepala Keluarga, Pengurus RW induk, Pengurus RT, Tokoh Masyarakat dan difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Pasal 8

(1) TP PKK Desa dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk Kelurahan.
(2) TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai perpanjangan dari TP PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih atas sesuai peraturan yang berlaku.
(3) TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu Lembaga yang bersifat Nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan TP PKK di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
(4) Ketua TP PKK dijabat oleh isteri Kepala Desa untuk Desa dan Lurah untuk Kelurahan.
(5) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila Kepala Desa/Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri dapat ditunjuk istri Sekretaris Desa/Kelurahan/yang setingkat atau anggota yang memiliki kemampuan.

Bagian Keempat
Karang Taruna
Pasal 9

(1) Pembentukan Karang Taruna ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa dan Keputusan Lurah untuk Kelurahan.

(2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kelima
Pos Pelayanan Terpadu
Pasal 10

(1) Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(2) Pembentukan Posyandu dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keenam
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 11

(1) LPM Desa/Kelurahan dibentuk sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Desa/Kelurahan.
(2) LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Pasal 12

(1) Hasil musyawarah pembentukan LKD/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dibuat dalam Berita Acara.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar hadir disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
(3) Pembentukan LKD/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan untuk Kelurahan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI
SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
Bagian Kesatu
Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Pasal 13

Susunan Pengurus RT dan RW terdiri atas :
a. ketua;
b. sekretaris;

c. bendahara; dan
d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Pasal 14

Susunan Organisasi TP PKK terdiri dari :
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris dan wakil sekretaris;
d. bendahara dan wakil bendahara;
e. ketua kelompok kerja I, terdiri dari seksi:
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 2. gotong royong.
f. ketua kelompok kerja II, terdiri dari seksi :
 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
g. ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi :
 1. pangan;
 2. sandang; dan
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
h. ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi :
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. perencanaan sehat.

Bagian Ketiga
Karang Taruna
Pasal 15

Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari :
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris;
d. bendahara; dan
e. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Pos Pelayanan Terpadu
Pasal 16

Susunan Organisasi Posyandu terdiri dari :

a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. kader merangkap anggota.

Bagian Kelima
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 17

(1) Pengurus LPM Desa/Kelurahan berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan.
(2) Susunan Organisasi LPM Desa/Kelurahan, paling sedikit terdiri atas :
 a. ketua;
 b. sekretaris;
 c. bendahara;
 d. bidang pemuda dan olahraga;
 e. bidang pembangunan sarana dan prasana; dan
 f. bidang pendidikan, agama dan sosial budaya.
(3) Bidang–bidang sebagaimaan dimaksud pada ayat (2) huruf d, e dan f, disesuaikan dengan kebutuhan Desa/Kelurahan.

BAB VII
PERSYARATAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN
Pasal 18

(1) Persyaratan menjadi Pengurus LKD/Kelurahan sebagai berikut :
 a. warga Negara Republik Indonesia;
 b. bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa;
 c. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-E dan/atau Kartu Keluarga;
 d. sehat Jasmani dan Rohani.
(2) Pengurus LKD/Kelurahan memegang jabatan selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(3) Pengurus LKD/kelurahan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) Kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(4) Pengurus LKD/Kelurahan dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB VIII
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 19

(1) Kepala Desa/Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat.
(3) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari :
 a. Kepala Desa/Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 b. satu orang Sekretaris; dan
 c. 3 (tiga) orang anggota.
(4) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 20

(1) Pemilihan Pengurus dilaksanakan dalam Musyawarah Desa.
(2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. unsur pengurus masa bakti sebelumnya;
 b. tokoh masyarakat; dan
 c. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
(3) Panitia Pemilihan mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon Pengurus LKD.
(4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus LKD.
(5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus LKD dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.
(7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa/Lurah menetapkan susunan Pengurus LKD dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IX

MASA BAKTI PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 21

(1) Masa Bakti Pengurus LKD di Desa selama 5 (lima) tahun dan untuk Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(2) Pengurus LKD menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3) Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan karena :
 a. habis masa bakti;
 b. meninggal dunia;
 c. mengundurkan diri;
 d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 e. pindah tempat tinggal; dan
 f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

(1) Dalam hal Ketua LKD berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Pengurus LKD mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua LKD.
(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
(3) Ketua LKD pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Pengurus LKD selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Ketua LKD mengadakan Musyawarah LKD untuk memilih salah satu warga sebagai Pelaksana Tugas.
(5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
(6) Pengurus LKD pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7) Pemilihan Ketua LKD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurus LKD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

BAB X

MUSYAWARAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 23

(1) Musyawarah merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan Keputusan di lingkungan LKD.
(2) Musyawarah dihadiri oleh Kepala Keluarga dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
(3) Tata cara pelaksanaan musyawarah LKD ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
(4) Musyawarah LKD berfungsi untuk :
 a. memilih pengurus LKD;
 b. menetapkan dan merumuskan program kerja LKD; dan
 c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus LKD.

BAB XI

PENDANAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA /KELURAHAN

Pasal 24

(1) Pendanaan LKD bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LKD.

BAB XII

LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 25

(1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
(2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
 a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;

c. berkedudukan di Desa setempat;
d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
e. memiliki kepengurusan yang tetap;
f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Kepengurusan LAD adalah penduduk Desa baik laki-laki maupun perempuan, warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan /atau sederajat seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasyah Tsanawiyah (MTS), Kejar Paket B dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Sertifikat;
d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
e. penduduk Desa dan bertempat tinggal (punya Rumah) di Desa tersebut dan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
f. tidak dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa
Pasal 26

(1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi :
a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kekerabatan lainnya;

b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilik waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
e. mengembangkan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni budaya, lingkungan, dan lainnya;
g. mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan
Pasal 27

(1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap LAD di Kelurahan.
(2) LAD di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

BAB XIII
TATA KERJA
Pasal 29

(1) Tata kerja masing-masing Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan pada dasarnya mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah ditiap RT/RW, TP PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM Desa/Kelurahan, LKD/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

(2) Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan terkait pada peraturan yang berlaku sebagai pedoman yang mengaturnya.
(3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB XIV
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA /KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA
Pasal 30

(1) Hubungan kerja LKD/Kelurahan dan LAD dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
(2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Pemusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
(3) Hubungan kerja LKD/Kelurahan dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
(2) Camat dan Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), meliputi :
a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), meliputi :
a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

(1) LKD/Kelurahan dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD/Kelurahan dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Pengurus LKD/Kelurahan dan LAD yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa baktinya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 06 Mei 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 06 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027